



P U T U S A N

No. 2322 K/Pid.Sus/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara
Terdakwa :

Nama : **SOEHENDAR, S.Pd., Bin SUWARYO;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 29 April 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karangdadap Rt. 01 Rw. III, Kecamatan
Kalibagor, Kabupaten Banyumas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Mantan Kepala Desa Karekan
Karangdadap ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa tersebut diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin SUWARYO adalah mantan
Kepala Desa Karangdadap berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas
Nomor : 141.1/961/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pengangkatan Kepala
Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember
tahun 2009 s/d bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2009 s/d
tahun 2013 bertempat di Kantor Desa Karangdadap Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dimana
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu - satunya Pengadilan yang berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan
serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan,
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap atau Perekonomian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) disebutkan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
Ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ;
- Bahwa Pendapatan Desa Karangdadap bersumber dari Pendapatan Asli Desa /PAD berupa sewa tanah kas desa / tanah suksara desa, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, dan Alokasi Dana Desa/ADD yang pengelolaannya setiap tahun dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDesa dan Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa Karangdadap;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karangdadap periode bulan Juni 2007 s/d Juni 2013 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 sebagai berikut :
 1. Terdakwa menggunakan uang kas desa untuk kepentingan pribadi dengan cara bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa Karangdadap seluruhnya sebesar Rp.29.197.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) sesuai bukti kwitansi dengan rincian :
 1. Kwitansi tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.6.800.000,00 adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009 ;
 2. Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,00 adalah uang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kas bulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,00 ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalah uang PPN dan PPh atas pembelian material rehap Balai Desa dari dana ADD yang uangnya digunakan Terdakwa dan tidak disetor kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010 kurang Rp.1.013.000,00 ;
4. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 uang kas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas oktober 2010 kurang sebesar Rp.1.500.000,00 ;
5. Kwitansi tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000,00 adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Nopember 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Soehendar dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saya disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Nopember 2010 kurang sebesar Rp.1.000.000,00 ;
6. Kwitansi tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 adalah uang kas yang dipinjam sehingga saldo bulan januari kurang Rp.5.000.000,00;
7. Kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Maret 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Maret 2011 kurang sebesar Rp.1.000.000,00;
8. Kwitansi tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 900.000,00 adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Agustus 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Agustus 2011 kurang sebesar Rp.900.000,00 ;
9. Kwitansi tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000,00 adalah uang kas hasil penjualan tanah kas desa / suksara yang tidak disetor

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke kas desa sehingga saldo kas akhir tahun 2012 kurang Rp.9.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Terdakwa menjual tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau kepada saksi Mahreja seharga Rp.9.000.000,00 dan saksi Narpan seharga Rp.5.250.000,00 seluruhnya sebesar Rp.14.250.000,00 kemudian disetorkan ke Kas Desa melalui saksi MUKHIRIN Bendahara Desa Karangdadap sebesar Rp12.000.000,00 sisanya sebesar Rp2.250.000,00 tidak disetorkan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Terdakwa menjual tanah kas desa untuk bengkok kades terpilih tanpa prosedur lelang seluas 5,65 bau masa tanam September 2013 – Februari 2014 kepada warga Desa Karangdadap sebesar Rp.28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) sedangkan Terdakwa berakhir menjabat sebagai Kepala Desa sejak bulan Juni 2013 sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual tanah kas desa tersebut adapun warga yang membeli adalah sebagai berikut:

1. Saksi Siswadi (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.750.000,00;
2. Saksi Sumarto Sukarwan (Rt.05/Rw.1) luas tanah 1 bau sebesar Rp.5.000.000,00;
3. Saksi Wiryosuharjo Bin Darso (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,3 bau sebesar Rp.1.500.000,00;
4. Saksi Darno (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.800.000,00;
5. Saksi Hj.Samunah (Rt.02/Rw.4) luas tanah 2,25 bau sebesar Rp.11.250.000,00;
6. Saksi saksi Madarjo (Rt.04/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,00;
7. Sadikin (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,00;
8. Kasiman Kaswanto (Rt.10/Rw.4) luas tanah 0,60 bau sebesar Rp.3.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penjualan tanah kas desa seharga Rp.28.300.000,00 tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Bendahara Pilkades dan dikelola oleh saksi MURIDAN Ketua Pilkades sebesar Rp.22.500.000,00 sisanya sebesar Rp.5.800.000,00 tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selanjutnya oleh saksi MURIDAN dan tersebut dikelola dengan dana pilkades yang lain untuk biaya pilkades pada bulan Juni 2013 dan masih sisa sebesar Rp.562.000,00 tidak disetorkan ke kas desa;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 35 A (1) disebutkan bahwa “ biaya pemilihan Kepala Desa dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBDesa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemkab dan dana - dana lainnya yang sah;

4. Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/ADD telah mempertanggung jawabkan dana ADD tidak sesuai dengan keadaan fisik (fiktif) sebesar Rp18.253.040,00 dengan rincian :

1. Biaya pemasangan jaringan listrik dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.700.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
2. Biaya perawatan kantor desa dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
3. Pembelian kursi kerja 10 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
4. Pembelian meja rapat 2 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
5. Pembelian material saluran irigasi kalimijen dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.1.261.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan kemudian dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur Pembangunan;
6. Pembangunan irigasi kalimijen dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur Pembangunan;

7. Terdakwa menganggarkan tunjangan jabatan Sekdes melalui APBDesa dengan menggunakan dana ADD tahun 2010 dan 2011 kepada saksi ALI KODI selaku Sekdes sebesar Rp.1.800.000,00 seharusnya saksi ALI KODI selaku Sekdes tidak berhak menerima tunjangan jabatan Sekdes karena saksi ALIKODI adalah PNS yang telah menerima tunjangan jabatan setiap bulan bersamaan dengan gaji;
8. Saldo ADD tahun 2011 yang merupakan biaya pendataan data penduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidak dipergunakan disetorkan ke kas daerah;
9. Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan ke kas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku Sekdes/PTPKD;
10. Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan ke kas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku Sekdes/PTPKD ;
11. Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selaku PTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh atas pembelanjaan material untuk pembangunan cor beton dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.2.042.816,00 kemudian dananya disimpan saksi ALI KODI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan ADD di Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain yaitu :

1. Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., sebesar Rp.46.447.000,00 yang diperoleh dari:
 - Bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa Karangdadap sebesar Rp. 29.197.000,00 ;
 - Sisa penjualan tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau sebesar Rp.2.250.000,00;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa penjualan tanah kas desa masa tanam tahun 2013-2014 sebesar Rp.5.800.000,00;
- Dana ADD yang tidak dilaksanakan tahun 2010 s/d tahun 2012 sebesar sebesar Rp.9.200.000,00;
- 2. Saksi ALI KODI sebesar Rp.4.792.040,00 ;
- 3. Saksi ARIS WIJANTO sebesar Rp.4.261.000,00 ;
- 4. Saksi MURIDAN sebesar Rp.562.000,00 ;
- 5. 4 (empat) orang calon Kepala Desa yaitu saksi WASITO, saksi SUGITO, saksi NUR IDAWATI dan saksi RISWAN) seluruhnya sebesar Rp.22.500.000,00 karena 4 orang saksi tersebut tidak dibebani biaya pilkades;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap dirugikan sebesar Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa di Pemerintah Desa Karangdadap dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/373 yang ditandatangani oleh Petugas Penghitungan Kerugian sdr. HARTINI, S.Sos., dan sdr. SASMIYATI, SE ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin SUWARYO adalah mantan Kepala Desa Karangdadap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/961/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2009 s/d bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2009 s/d tahun 2013 bertempat di Kantor Desa Karangdadap Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap atau perekonomian Negara sekitar Rp.78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati No.47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) disebutkan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa ;
3. Menetapkan Bendahara Desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa;

- Bahwa Pendapatan Desa Karangdadap bersumber dari Pendapatan Asli Desa /PAD berupa sewa tanah kas desa / tanah suksara desa, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, Alokasi Dana Desa/ADD yang pengelolaannya setiap tahun dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Karangdadap;

- Bahwa Terdakwa Soehendar, S.Pd., Bin Suwaryo pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karangdadap periode bulan Juni 2007 s/d Juni 2013 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di Desa Karangdadap telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 sebagai berikut :

1. Terdakwa menggunakan uang kas desa untuk kepentingan pribadi dengan cara bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa Karangdadap seluruhnya sebesar Rp.29.197.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) sesuai bukti kwitansi dengan rincian :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.6.800.000,00 adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009;
2. Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,00 adalah uang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kas bulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,00;
3. Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalah uang PPN dan PPh atas pembelian material rehap Balai Desa dari dana ADD yang uangnya digunakan Terdakwa dan tidak disetor kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010 kurang Rp1.013.000,00 ;
4. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 uang kas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas oktober 2010 kurang sebesar Rp.1.500.000,00 ;
5. Kwitansi tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000,00 adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Nopember 2010 karena uang raskin diambil sendiri oleh Soehendar dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saya disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Nopember 2010 kurang sebesar Rp.1.000.000,00;
6. Kwitansi tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 adalah uang kas yang dipinjam sehingga saldo bulan januari kurang Rp.5.000.000,00;
7. Kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Maret 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Maret 2011 kurang sebesar Rp.1.000.000,00;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 900.000,00 adalah uang kas untuk pelunasan raskin bulan Agustus 2011 karena uang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidak disetorkan kemudian saksi MUKHIRIN disuruh nomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Agustus 2011 kurang sebesar Rp.900.000,00 ;
9. Kwitansi tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000,00 adalah uang kas hasil penjualan tanah kas desa / suksara yang tidak disetor Terdakwa ke kas desa sehingga saldo kas akhir tahun 2012 kurang Rp.9.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Terdakwa menjual tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau kepada saksi Mahreja seharga Rp.9.000.000,00 dan saksi Narpan seharga Rp.5.250.000,00 seluruhnya sebesar Rp.14.250.000,00 kemudian disetorkan ke Kas Desa melalui saksi MUKHIRIN Bendahara Desa Karangdadap sebesar Rp12.000.000,00 sisanya sebesar Rp2.250.000,00 tidak disetorkan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Terdakwa menjual tanah kas desa untuk bengkok kades terpilih tanpa prosedur lelang seluas 5,65 bau masa tanam September 2013 – Februari 2014 kepada warga Desa Karangdadap Rp.28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) sedangkan Terdakwa berakhir menjabat sebagai Kepala Desa sejak bulan Juni 2013 sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual tanah kas desa tersebut adapun warga yang membeli adalah sebagai berikut:

1. Saksi Siswadi (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.750.000,00;
2. Saksi Sumarto Sukarwan (Rt.05/Rw.1) luas tanah 1 bau sebesar Rp.5.000.000,00;
3. Saksi Wiryosuharjo Bin Darso (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,3 bau sebesar Rp.1.500.000,00;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Darno (Rt.02/Rw.3) luas tanah 0,35 bau sebesar Rp.1.800.000,00;
5. Saksi Hj.Samunah (Rt.02/Rw.4) luas tanah 2,25 bau sebesar Rp.11.250.000,00;
6. Saksi saksi Madarjo (Rt.04/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,00;
7. Sadikin (Rt.03/Rw.1) luas tanah 0,40 bau sebesar Rp.2.000.000,00;
8. Kasiman Kaswanto (Rt.10/Rw.4) luas tanah 0,60 bau sebesar Rp.3.000.000,00;

Dari hasil penjualan tanah kas desa seharga Rp.28.300.000,00 tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Bendahara Pilkades dan dikelola oleh saksi MURIDAN Ketua Pilkades sebesar Rp.22.500.000,00 sisanya sebesar Rp.5.800.000,00 tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selanjutnya oleh saksi MURIDAN dana tersebut dikelola dengan dana pilkades yang lain untuk biaya pilkades pada bulan Juni 2013 dan masih sisasebesar Rp.562.000,00 tidak disetorkan ke kas desa;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 35 A (1) disebutkan bahwa “ biaya pemilihan Kepala Desa dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBDesa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemkab dan dana - dana lainnya yang sah;

4. Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/ADD telah mempertanggung jawabkan dana ADD tidak sesuai dengan keadaan fisik (fiktif) sebesar Rp18.253.040,00 dengan rincian :
 1. Biaya pemasangan jaringan listrik dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.700.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
 2. Biaya perawatan kantor desa dengan dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
 3. Pembelian kursi kerja 10 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian meja rapat 2 buah dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan;
5. Pembelian material saluran irigasi kalimijen dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.1.261.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan kemudian dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur Pembangunan;
6. Pembangunan irigasi kalimijen dengan dana ADD tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000,00 tidak dilaksanakan dalam SPJ telah dilaksanakan dananya disimpan saksi ARIS selaku Kaur Pembangunan;
7. Terdakwa menganggarkan tunjangan jabatan Sekdes melalui APBDesa dengan menggunakan dana ADD tahun 2010 dan 2011 kepada saksi ALI KODI selaku Sekdes sebesar Rp.1.800.000,00 seharusnya saksi ALI KODI selaku Sekdes tidak berhak menerima tunjangan jabatan Sekdes karena saksi ALIKODI adalah PNS yang telah menerima tunjangan jabatan setiap bulan bersamaan dengan gaji;
8. Saldo ADD tahun 2011 yang merupakan biaya pendataan data penduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidak dipergunakan disetorkan ke kas daerah;
9. Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan ke kas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku Sekdes/PTPKD;
10. Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan ke kas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selaku Sekdes/PTPKD ;
11. Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selaku PTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh atas pembelanjaan material untuk pembangunan cor beton dengan ADD tahun 2011 sebesar Rp.2.042.816,00 kemudian dananya disimpan saksi ALI KODI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan ADD di Kabupaten Banyumas ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain yaitu :
 1. Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., sebesar Rp.46.447.000,00 yang diperoleh dari:
 - Bon kas kepada saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa Karangdadap sebesar Rp. 29.197.000,00 ;
 - Sisa penjualan tanah kas desa tahun 2012 luas 2 bau sebesar Rp.2.250.000,00;
 - Sisa penjualan tanah kas desa masa tanam tahun 2013-2014 sebesar Rp.5.800.000,00;
 - Dana ADD yang tidak dilaksanakan tahun 2010 s/d tahun 2012 sebesar sebesar Rp.9.200.000,00;
 2. Saksi ALI KODI sebesar Rp.4.792.040,00 ;
 3. Saksi ARIS WIJANTO sebesar Rp.4.261.000,00 ;
 4. Saksi MURIDAN sebesar Rp.562.000,00 ;
 5. 4 (empat) orang calon Kepala Desa yaitu saksi WASITO, saksi SUGITO, saksi NUR IDAWATI dan saksi RISWAN) seluruhnya sebesar Rp.22.500.000,00 karena 4 orang saksi tersebut tidak dibebani biaya pilkades;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara/Daerah/Pemerintah Desa Karangdadap dirugikan sebesar Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa di Pemerintah Desa Karangdadap dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/373 yang ditandatangani oleh Petugas Penghitungan Kerugian sdr. HARTINI, S.Sos., dan sdr. SASMIYATI, SE ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., BIN SUWARYO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, Spd BIN SUWARYO bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd BIN SUWARYO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah kepada Terdakwa untuk segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disita dari Terdakwa dan para saksi sebesar Rp.49.615.100,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu seratus rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp.28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.4.261.000,00 yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
 2. Uang sisa biaya Pilkades Desa Karangdadap sejumlah Rp.562.000,00 yang disita dari saksi MURIDAN;
 3. Uang ADD sejumlah Rp4.792.100,00 yang disita dari saksi ALI KODI;
 4. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 yang disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp1.500.000,00;
6. Kwitansi an.NARPAN senilai Rp5.250.000,00 guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
7. Buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
8. SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
9. APBDDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
10. Kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,00;
11. Surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
12. SK pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an. Soehendar, S.Pd sebanyak 3 lembar;
13. Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;
14. Kwitansi dari Ketua RW.01 Desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,00 untuk pembayaran lelang tanah kas Desa Karangdadap wil.RW.01 ;

Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 4 dirampas untuk Negara/Daerah cq.Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas ;

Barang bukti nomor urut 5 s/d nomor urut 14 dikembalikan kepada pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus – TPK/2014/PN Smg., tanggal 05 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti di atas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** :
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.4.261.000,00 yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
 - Uang sisa biaya Pilkades Desa Karangdadap sejumlah Rp.562.000,00 yang disita dari saksi MURIDAN;
 - Uang ADD sejumlah Rp.4.792.100,00 yang disita dari saksi ALI KODI;
 - Uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang disita dari Terdakwa;
 - Kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp.1.500.000,00;
 - Kwitansi an. NARPAN senilai Rp.5.250.000,00 guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
 - Buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
 - SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
 - APBDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
 - Kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,00;
 - Surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
 - SK Pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an. Soehendar, S.Pd sebanyak 3 lembar;
 - Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Ketua RW.01 Desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,00 untuk pembayaran lelang tanah kas Desa Karangdadap wil.RW.01 ;
- Barang bukti **nomor urut 1 s/d nomor urut 4** dirampas untuk Negara/Daerah cq. Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- Barang bukti **nomor urut 5 s/d nomor urut 14** dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- 7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.SMG., tanggal 11 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 139 / Pid.Sus -TPK / 2014 / PN.Smg tanggal 5 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.28.946.940,-** (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika Terdakwa

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp4.261.000,00 yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
2. Uang sisa biaya Pilkades Desa Karangdadap sejumlah Rp562.000,00 yang disita dari saksi MURIDAN;
3. Uang ADD sejumlah Rp4.792.100,00 yang disita dari saksi ALI KODI;
4. Uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang disita dari Terdakwa;
5. Kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp.1.500.000,00;
6. Kwitansi an.NARPAN senilai Rp.5.250.000,00 guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
7. Buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
8. SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
9. APBDDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
10. Kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,00;
11. Surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
12. SK Pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an. Soehendar, S.Pd., sebanyak 3 lembar;
13. Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;
14. Kwitansi dari ketua RW.01 Desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,00 untuk pembayaran lelang tanah kas Desa Karangdadap wil.RW.01.

Barang bukti **nomor urut 1 s/d nomor urut 4** dirampas untuk Negara/daerah cq.Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

Barang bukti **nomor urut 5 s/d nomor urut 14** dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

– Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi/Akta.Pid.Sus – TPK/2015/PN Smg jo. Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.SMG jo. Nomor 139/Pid.Sus – TPK/2014/PN Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kasasi/Akta.Pid.Sus – TPK/2015/PN Smg jo. Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.SMG jo. Nomor 139/Pid.Sus – TPK/2014/PN Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 23 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 11 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2015 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015, tetapi tidak mengajukan risalah kasasi; oleh karena itu, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 182 Ayat (3) KUHAP mengatur : “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan **segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang**”. Selanjutnya Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP mengatur : “Surat putusan pemidanaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Soehendar, S.Pd., Bin Suwaryo **tidak mempertimbangkan seluruh fakta – fakta yang terungkap dipersidangan**, bahwa di dalam pertimbangan hukumnya (sebagaimana tercantum di halaman 19 putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.Smg tanggal 11 Mei 2015) Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini menyebutkan “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa tidak perlu dikenakan hukuman pidana denda, dengan pertimbangan oleh karena minimal besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp50.000.000,00 tidak cukup signifikan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa yang terbukti dipersidangan yaitu sebesar Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
Padahal berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan ahli sdri. Hartini, S.Sos., (Auditor pada Inspektorat Kabupaten Banyumas) serta alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Karangdadap dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor 700/373 yang ditandatangani oleh Auditor sdr. Hartini, S.Sos., dan sdr.

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Sasmiyati, S.E., yang dalam kesimpulannya menerangkan telah ditemukan kerugian Negara/Daerah/Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas sebesar Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) atas perbuatan Terdakwa Soehendar, S.Pd., Bin Suwaryo ;

Hal ini sesuai pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum di dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus – TPK/2014/PN Smg tanggal 5 Maret 2015 halaman 69 – 70, yang dengan jelas menyebutkan ditemukan kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) bukan Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa dapat kami jelaskan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jumlah nominal Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) hanyalah sebagian kecil dari kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, jumlah nominal Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) merupakan hasil pengurangan dari total kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sejumlah Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disita dari Terdakwa dan para saksi pada saat proses penyidikan perkara ini berjalan dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebesar Rp49.615.100,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu seratus rupiah) sehingga sisa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa yang belum dikembalikan selama proses penyidikan adalah sebesar Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) merupakan uang dengan jumlah yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas untuk berjalannya roda pembangunan di Desa tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian sebesar Rp78.562.040,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah) sangat mengganggu jalannya pembangunan di Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;



Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat terhadap Terdakwa sudah selayaknya dapat dijatuhi pidana denda yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa; Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT. Smg., tanggal 11 Mei 2015 tidak sesuai dengan Pasal 182 Ayat (3) KUHP dan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.Smg., tanggal 11 Mei 2015 dalam perkara pidana korupsi atas nama Terdakwa Soehendar, S.Pd., Bin Suwaryo yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soehendar, S.Pd., Bin Suwaryo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti di atas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak sesuai semangat pemberantasan korupsi yakni pemidanaan seharusnya mempunyai sifat preventif (pencegahan) terhadap calon pelaku sejenis sehingga pidana sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.Smg., tanggal 11 Mei 2015 tersebut belum mendidik terhadap perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat tetapi justru hal ini akan banyak memunculkan pelaku tindak pidana sejenis, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pemidanaan, namun demikian semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada butir pertama sampai dengan butir kedua tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp28.946.940,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) telah memenuhi unsur – unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.SMG., tanggal 11 Mei 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus – TPK/2014/PN Smg., tanggal 05 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda sebagai pidana pokok yang perlu dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : SOEHENDAR, S.Pd., Bin SUWARYO tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2015/PT.SMG., tanggal 11 Mei 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 139/Pid.Sus – TPK/2014/PN Smg., tanggal 05 Maret 2015 sekedar mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SOEHENDAR, S.Pd., Bin Suwaryo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp4.261.000,00 yang disita dari saksi ARIS WIJAYANTO;
2. Uang sisa biaya Pilkades Desa Karangdadap sejumlah Rp562.000,00 yang disita dari saksi MURIDAN;
3. Uang ADD sejumlah Rp4.792.100,00 yang disita dari saksi ALI KODI;
4. Uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang disita dari Terdakwa;
5. Kwitansi penjualan bengkok kades senilai Rp.1.500.000,00;
6. Kwitansi an.NARPAN senilai Rp.5.250.000,00 guna membayar sewa bengkok kemakmuran plakaran long 1 bau setahun;
7. Buku kas umum Karangdadap tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 1 buah;
8. SPJ ADD tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 9 buah;
9. APBDesa berikut perubahan tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 6 buah;
10. Kwitansi bon pinjam uang kas desa sebanyak 9 lembar senilai Rp.29.197.000,00;
11. Surat pernyataan sewa tanah bengkok luas 6,65 bau sebanyak 8 lembar;
12. SK Pengangkatan Kepala Desa Karangdadap an. Soehendar, S.Pd., sebanyak 3 lembar;
13. Perdes Karangdadap tentang lelang sewa tanah banda desa /suksara tahun 2009 s/d 2011 3 bendel;
14. Kwitansi dari ketua RW.01 Desa Karangdadap sejumlah Rp.9.000.000,00 untuk pembayaran lelang tanah kas Desa Karangdadap wil.RW.01.

Barang bukti **nomor urut 1 s/d nomor urut 4** dirampas untuk Negara/Daerah cq.Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

Barang bukti **nomor urut 5 s/d nomor urut 14** dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H - Hakim – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)